



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F 2.01
2. Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang sudah diisi kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Petugas operator meneliti berkas, melakukan input data dan mencetak konsep akta perceraian kemudian diteruskan kepada Kasie
5. Kasie memverifikasi, validasi data dan memberikan paraf konsep akta perceraian, Jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan dan jika sesuai diteruskan kepada Kabid
6. Kabid memberikan paraf konsep akta perceraian dan melakukan verifikasi elektronik akta perceraian
7. Kadis melakukan sertifikasi elektronik akta perceraian
8. Operator mencetak akta perceraian dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk di register kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
9. Pemohon menerima akta perceraian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung